



KEPUTUSAN WALINAGARI GUGUAK TABEK SAROJO
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAN PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK
NAGARI GUGUAK TABEK SAROJO PERIODE 2019 SAMPAI DENGAN 2021

WALINAGARI GUGUAK TABEK SAROJO,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan pembangunan nasional;
 - b. bahwa Forum Anak merupakan suatu wadah partisipasi anak dalam mewujudkan pengarusutamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walinagari Guguk Tabek Saroyo tentang Pembentukan Forum Anak dan Penetapan Pengurus Forum Anak Guguk Tabek Saroyo Periode 2019 sampai dengan 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang


- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- KESATU :** Membentuk Forum Anak Nagari Guguk Tabek Sarajo sebagai organisasi resmi anak, pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi anak dalam pembangunan nagari.
- KEDUA :** Menetapkan Pengurus Forum Anak Nagari Guguk Tabek Sarajo Periode 2019 sampai dengan 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Forum Anak Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. menyalurkan pendapat dan aspirasi anak nagari;
 - b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak dan perlindungan anak;
 - c. mengkoordinasikan semua kegiatan yang akan dan yang sudah dilaksanakan oleh Devisi dalam Pertemuan Forum Anak Nagari;
 - d. menyusun program kerja tahunan dan disampaikan dalam Musyawarah dan Musrenbang Nagari; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan program kerja Forum Anak kepada Walinagari.

- KEEMPAT : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi sebagai wahana :
- a. untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. untuk komunikasi dan interaksi anak Nagari Guguak Tabek Sarajo;
 - c. untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak-anak Nagari Guguak Tabek Sarajo;
 - d. untuk berpikir kritis danpeka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
 - e. untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional; dan
 - f. untuk turut peduli terhadap keberhasilan, keindahan dan kelestarian lingkungan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tuasnya, Forum Anak sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berhubungan dengan Pihak Ketiga dengan diketahui oleh Walinagari.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Guguak Tabek Sarajo, APBD Kabupaten Agam serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Guguak Tabek Sarajo
pada tanggal 26 September 2019



KEPUTUSAN WALINAGARI GUGUAK TABEK SAROJO
nomor 24 Tahun 2019
tanggal 26 September 2019
tentang PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAN PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK
NAGARI GUGUAK TABEK SAROJO
PERIODE 2019 SAMPAI DENGAN 2021

PENGURUS FORUM ANAK NAGARI GUGUAK TABEK SAROJO
PERIODE 2019 SAMPAI DENGAN 2021

Pembina : Walinagari Guguak Tabek Saroyo
Fasilitator : 1. Sekretaris Nagari Guguak Tabek Saroyo
2. Kasi Pemerintahan
Pembimbing : 1. M. Fitra Muhaddis
2. Rafiqah
3. Widya Nuriza
4. Budi Kurniawan
5. Abdul Rahim
6. Nadilatul Chairat
7. Rinaldi
Ketua : Rahmat Fikri Farlendra
Sekretaris : Marissa Putri Nabila.
Bendahara : Isra Humayra

Devisi – Devisi :

1. Klaster I (Hak Sipil dan Kebebasan)
 1. Imelda Savira
2. Klaster II (Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif)
 1. Indah Fahira Fikrini
 2. Afifah Humaira
3. Klaster III (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan)
 1. Raisya Khirani Ansel
4. Klaster IV (Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya)
 1. M. Reza Valevi
 2. Adinda Permata Putri
5. Klaster V (Perlindungan Khusus)
 1. Muhammad Fikri Haikal

